

**TINJAUAN YURIDIS SENGKETA KONSUMEN DALAM PEMBIAYAAN MOBIL
PADA PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE (STUDI PUTUSAN No.
83/PDT.SUS.BPSK/2022/PN.PDG)**

YENNI FITRIA*, DEVIRIANTI EFFENDI, RIDWAN WIJAYA

Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti

yennifitria31@gmail.com*, ridwanwejee@gmail.com, deviriantieffendi69@gmail.com

Abstract: *Industrialization and globalization on the one hand have had a positive impact by providing many choices of goods and/or services for consumers publicprotect the interests of consumers, in addition to what has been regulated in Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) as a legal umbrella for consumer protection in Indonesia. The research is descriptive in nature, namely research that provides an overview of the dispute process faced by consumers with PT. Adira Dinamika Multi Finance. To obtain the desired data and to obtain satisfactory results, the author uses a juridical approach. From the legal considerations of the judges above, it can be concluded that there was a mistake in the legal considerations of the panel of judges who examined case no.83/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.PDG, which also has legal consequences for the Respondent's Objection, where in Article 1 paragraph 2 of Law Number 48 of 2009, concerning Consumer Protection. Judicially, the interests of the Respondent have also been set aside by the panel of judges examining the aquo case. And according to the author's opinion, the beginning of all disputes between Business Actors or Financing Institutions (leasing), that the existing agreement between Business Actors and Consumers constitutes A standard agreement in which there are certain conditions made by the business actor, without involving the consumer in drafting the contract, so that the consumer has no other choice, and under his control, the panel of judges should not only see the delay in the Respondent's Objection, but how a this agreement.*

Keywords: *Consumer Protection, Financing Institutions.*

A. Pendahuluan

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Selain itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sengketa di dalam sosial bermasyarakat sering terjadi, baik itu sengketa konsumen dan lain lainnya, terkait hal konsumen amat menarik jika dikaji sesuai dengan aturan hukum yang ada dan tumbuh berkembang pada tahun 1900.² Hukum perlindungan konsumen merupakan respons atas kegiatan industrialisasi di Amerika Serikat dan Eropa, serta jawaban atas tuntutan globalisasi. Industrialisasi dan globalisasi di satu sisi membawa dampak positif dengan tersedianya banyak pilihan barang dan/atau jasa bagi masyarakat, baik yang berasal dari dalam

maupun luar negeri. Namun, di satu sisi dapat membawa dampak negatif karena banyaknya barang dan jasa yang berkualitas rendah yang banyak beredar di masyarakat.

Di dalam perlindungan konsumen, terdapat dua istilah hukum yakni hukumkonsumen, dan hukum perlindungan konsumen. Hukum konsumen (*consumer law*) dan hukum perlindungan konsumen (*consumer protection law*) merupakan bidang hukum baru dalam akademik dan praktik penegakan hukum di Indonesia. Namun saat ini masih belum jelas apa yang masuk ke dalam materi keduanya serta apakah kedua cabang perlindungan hukum itu identik. Beberapa sarjana mencoba memberikan batasan pengertian mengenai hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Menurut Shidarta hukumkonsumen dan hukum perlindungan konsumen merupakan dua pengertian bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya, hal ini mengingat bahwa salah satu pengertian tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Hukum konsumen berskala lebih luas meliputi berbagai aspek hukum yang terdapat kepentingan pihak konsumen di dalamnya, di mana kata aspek hukum termasuk juga hukum diartikan sebagai asas dan norma.

Salah satu bagian dari hukum konsumen adalah aspek perlindungan, misalnya bagaimana cara perlindungan mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan dari pihak lain. Az. Nasution membedakan definisi pengertian antara hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen, yakni sebagai berikut: "Hukum Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan masyarakat. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat."

Az. Nasution menjelaskan bahwa hukum perlindungan konsumen sebagai pengertian bagian khusus dari hukum konsumen. Hukum konsumen mengatur secara umum mengenai hubungan dan masalah penyediaan barang dan/atau jasa, sedangkan hukum perlindungan konsumen lebih menitikberatkan pada masalah perlindungan hukum terhadap perlindungan konsumen. Berdasarkan beberapa pengertian hukum perlindungan konsumen di atas jika dikaitkan dengan definisi hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja, maka hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah perlindungan, lembaga dan proses yang mengatur kegiatan manusia dalam kaitannya dengan upaya perlindungan terhadap konsumen.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang proses sengketa yang dihadapi oleh Konsumen dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance. Untuk mendapatkan data yang diinginkan dan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* sebagai pendekatan utama dimana penulis mempelajari peraturan perundang-undangan dan Putusan yang ada.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara No Reg. 83/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.PDG

Berdasarkan penelitian penulis terhadap putusan Hakim dalam Memutus Perkara Perkara No Reg, 83/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.PDG, hemat penulis adanya kekeliruan majelis hakim Pengadilan Negeri Padang, bahwa di dalam Undang- undang Perlindungan Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di berikan kewenangan untuk memeriksa perkara antara Pelaku usaha dan pengguna akhir dari produk yang di jual kepada masyarakat (Konsumen). Dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang, bertindak dan berbuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan jika kita lihat di dalam Putusan Majelis hakim di dalam Pertimbangan HukumMajelis hakim yang memeriksa Perkara No Reg, 83/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.PDG, yaitu: Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan Pemohon pada pokoknya adalah : BPSK Kota Padang telah salah dalam menerapkan

hukum karena memeriksa dan memutus perkara ingkar janji (wanprestasi) antara debitor dan kreditor berdasarkan perjanjian pembiayaan yang pada hakekatnya adalah sengketa kontrak bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Perlindungan Konsumen sehingga BPSK Kota Padang seharusnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan aquo; Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah: Apakah BPSK Kota Padang berwenang mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan? Apakah perlu dibatalkan atas putusan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Nomor 07/PTS/BPSK-PDG- SBR/ARBT/III/2022 ?

Menimbang, bahwa Putusan BPSK Kota Padang yang diajukan keberatan oleh Pemohon Keberatan tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Tergugat/Pemohon Keberatan pada tanggal 30 Maret 2022, kemudian Tergugat/ Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatannya atas Putusan BPSK Kota Padang tersebut ke Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 19 April 2022, sehingga Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundangan (UU no. 8 tahun 1999 jo. PERMA nomor 1 tahun 2006), sehingga oleh karena itu Permohonan Keberatan oleh Pemohon Keberatan secara formil dapat diterima; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Keberatan yang padapokoknya bahwa Pemohon Keberatan mendalilkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo dan Termohon Keberatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tetap akan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 ayat 2 Perma No. 1 Tahun 2006 tersebut yaitu dengan hanya memeriksa perkara keberatan ini berkenaan dengan isi putusan BPSK dan berkas-berkas perkara yang diajukan keberatan oleh pihak Pemohon keberatan, sehingga bukti-bukti yang akan dipertimbangkan adalah yang berkaitan dengan isi putusan dan berkas-berkas perkara: Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu: a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan; b) dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; dan c) Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dari dalil-dalil posita Pemohon Keberatan dan dalil-dalil jawaban Termohon Keberatan, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil posita Pemohon Keberatan maupun dalil-dalil Termohon Keberatan tersebut tidak ada satupun yang memenuhi syarat-syarat Pasal 6 ayat 3 Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu antara lain: a) Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan mengakui atau tidak membantah bukti surat yang diajukan para pihak; b) Dalam perkara ini, para pihak tidak mengajukan alat bukti baru, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para pihak tidak menyembunyikan dokumen yang menentukan; dan c) Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan tipu muslihat dari para pihak.

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mendalilkan BPSK Kota Padang telah salah dalam menerapkan hukum karena memeriksa dan memutus perkara ingkar janji (wanprestasi) antara debitor dan kreditor berdasarkan perjanjian pembiayaan yang pada hakekatnya adalah sengketa kontrak bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen sehingga BPSK Kota Padang seharusnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan aquo. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil posita permohonan Pemohon keberatan dan dalil-dalil jawaban

Termohon Keberatan disertai bukti -bukti yang diajukan Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Putusan Nomor 07/PTS/BPSK-PDGSBR/ARBT/III/2022, setelah Majelis Hakim mempelajari pertimbangan putusan aquo yang menjadi dasar dikabulkannya tuntutan Penggugat (Termohon Keberatan) adalah bentuk penghukuman kepada Tergugat (Pemohon Keberatan) karena tindakan Tergugat (Pemohon Keberatan) yang menjual objek kredit atas nama Penggugat tanpa melalui pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim BPSK Kota Padang dalam perkara aquo Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah BPSK Kota Padang telah sesuai dengan kewenangannya untuk memutus seperti yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Menimbang, bahwa dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memang tidak diatur secara detil hal-hal apa saja yang menjadi kewenangan BPSK dalam memutus perkara perlindungan konsumen; Menimbang, bahwa dengan makin banyaknya sengketa tentang perjanjian kredit (fidusia) yang diajukan oleh Konsumen ke BPSK; Menimbang, bahwa untuk mengisi kekosongan hukum tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan tentang perlindungan konsumen yang menjadi yurisprudensi bagi BPSK dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus sengketa konsumen; Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan nomor: 27 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 23 Maret 2013 (Ny. Yusmaniar vs PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.) dinyatakan: *Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, ternyata adalah didasarkan pada perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan milik secara fiducia, yang menerapkan hubungan hukum perdata dan tidak termasuk sengketa konsumen, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, oleh karenanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Padang, tidak berwenang untuk mengadilinya.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan 07/PTS/BPSK-PDGSBR/ARBT/III/2022 oleh BPSK Kota Padang dan bukti-bukti lainnya berawal dari adanya perjanjian kredit antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan (P-2), dimana dalam perjanjian tersebut dalam Termohon Keberatan berkewajiban membayar angsuran perbulan kepada Pemohon Keberatan dan dalam perjalanan pembayaran tersebut Termohon Keberatan menunggak sehingga oleh Pemohon Keberatan kendaraan yang merupakan jaminan telah dijual oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan menuntut pengembalian uang muka kepada Pemohon Keberatan.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, menurut Majelis Hakim perjanjian tersebut masuk dalam kategori perjanjian penyerahan milik secara fiducia; Menimbang, bahwa merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan nomor: **27 K/Pdt.Sus/2013** tanggal 23 Maret 2013, seharusnya Termohon Keberatan apabila merasa dirugikan akibat perbuatan Pemohon Keberatan maka seharusnya melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri; Menimbang, bahwa mencermati Putusan nomor 07/PTS/BPSK-PDGSBR/ARBT/III/2022, BPSK Kota Padang dalam putusannya, menurut Majelis Hakim BPSK Kota Padang sudah menilai perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan milik secara fiducia, yang dibuat oleh Pemohon Keberatan (Tergugat) dengan Termohon Keberatan (Penggugat), dan mengabulkan petitum Penggugat (Termohon Keberatan), menurut Majelis Hakim BPSK Kota Padang sudah melampaui kewenangannya.

Menimbang bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara gugatan yang diajukan oleh konsumen (Termohon Keberatan) kepada BPSK Kota Padang bukanlah menjadi wewenang BPSK Kota Padang untuk mengadilinya, maka keberatan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkannya petitum Pemohon Keberatan, maka terhadap putusan 07/PTS/BPSK-PDG-SBR/ARBT/III/2022 oleh BPSK Kota Padang dinyatakan dibatalkan; Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam petitum lainnya meminta agar Termohon Keberatan / TERGUGAT / dulunya Penggugat telah cidera janji (*wanprestasi*) dengan tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 0657.21.211504; Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perjanjian

yang dibuat oleh para pihak cedera janji (*wan prestasi*), menurut Majelis Hakim harus diperiksa dan diputus dalam gugatan tersendiri, terhadap petitum yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon Keberatan dikabulkan maka oleh karenanya Termohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Dari pertimbangan hukum hakim diatas, menurut hemat penulis, adanya kekeliruan di dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 83/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.PDG, juga yang berakibat hukum bagi Termohon Keberatan, dimana di dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: *Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.*

Selain itu juga di dalam Pasal 4 Undang-undang No 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan juga yaitu; hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan pasal ini juga secara yuridis kepentingan Termohon juga telah dikesampingkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara aquo. Dan menurut hemat penulis, awal dari semua sengketa antara Pelaku usaha atau Lembaga Pembiayaan (*leasing*), sebagaimana pendapat Johannes Gunawan, pakar perlindungan konsumen, Perjanjian baku merupakan perjanjian yang didalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pelaku usaha, tanpa mengikutsertakan konsumen dalam menyusun kontrak, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain, dan dalam keadaan dibawah kekuasaannya. Saat ini, aturan mengenai larangan perjanjian baku dapat dijumpai dalam Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya; menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian

yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini, dan apa Itu Perjanjian Baku, berdasarkan rumusan Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian perjanjian baku adalah aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Intinya, pelaku usaha telah menyiapkan perjanjian standar dengan ketentuan umum dan konsumen hanya memiliki 2 pilihan, yaitu menyetujui atau menolaknya. Melihat hal ini secara Sosiologis kebutuhan konsumen akan barang yang digunakan dan disediakan oleh Pelaku usaha membuat Konsumen tak banyak pilihan, baik secara sadar dan tidak sadar Konsumen menandatangani Perjanjian Kredit tersebut.

Namun demikian pembiaran hal-hal yang telah di dilarang dalam KUHPerdara, seharusnya majelis hakim melihat juga kepentingan hukum termohon keberatan dalam perkara ini, dan jangan hanya kepentingan bagi Pemohon Keberatan. Kedudukan para pihak dalam perjanjian baku tidaklah seimbang kedudukannya karena pelaku usaha sebagai pihak yang ekonominya kuat sedangkan konsumen berada pada pihak yang ekonominya lemah. Pelaku usaha sebagai pihak yang ekonominya kuat merekalah yang membuat atauran-aturan yang terdapat dalam perjanjian baku, dimana aturan tersebut kadangkala bersifat berat sebelah. Agar kedudukan pelaku usaha dengan konsumen setara, pelaku usaha harus memperhatikan aturan mengenai klausula baku. Sluitjer mengatakan bahwa perjanjian baku bukanlah perjanjian, karena kedudukan pengusaha didalam perjanjian tersebut adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wet-gever*). Syarat-syarat yang ditentukan oleh pengusaha/pelaku usaha dalam suatu perjanjian tersebut adalah peraturan-perturan dan bukanlah perjanjian. Hal demikian juga dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman bahwa kedudukan pengusaha dan konsumen tidak seimbang dalam perjanjian baku, perjanjian baku dinilai cenderung berat sebelah. Adanya perbedaan posisi bagi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kepada pihak konsumen dalam mengadakan perundingan dengan pelaku usaha. Dalam hal ini, konsumen tidak diberikan keleluasan dalam menentukan isi perjanjian karena konsumen tidak mempunyai kewenangan. Sehingga perjanjian baku dinilai tidak memenuhi aturan yang dikehendaki oleh Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1338 KUH Perdata.

Dikemukakan sebelumnya adalah berbeda para pihaknya. Misalnya dalam perjanjian baku dalam bidang Asuransi, para pihaknya adalah penanggung dan tertanggung. Pihak penanggung merupakan pihak yang telah menyiapkan substansi perjanjian baku tersebut. Sementara itu, pihak tertanggung tinggal menandatangani perjanjian tersebut. Pihak yang sangat berperan dalam menentukan perjanjian standar adalah pihak yang ekonomi kuat dan pihak inilah yang menyusun klausul-klausulnya. Kebebasan berkontrak atau *freedom of contract* harus dibatasi bekerjanya agar kontrak yang dibuat berlandaskan asas itu tidak sampai merupakan perjanjian yang berat sebelah atau timpang. Ada beberapa pembatasan yang diberikan oleh pasal-pasal KUH Perdata terhadap asas ini, yang membuat asas ini merupakan asas yang tidak terbatas, antara lain Pasal 1320 ayat (1); ayat (2); dan ayat (4), Pasal 1332, Pasal 1337 dan Pasal 1338 ayat (3). Pasal 1320 ayat (1) tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh "asas konsensualisme" dan dibatasi oleh asas ini. Pasal ini juga mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi kontrak dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dari Pasal 1320 ayat (2) dapat disimpulkan bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat kontrak. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat kontrak, sama sekali tidak mempunyai kebebasan membuat kontrak. Pasal 1320 ayat (4) jo 1337 menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat Kedudukan Perjanjian Baku.

2. Hambatan-hambatan Hakim dalam Memutus Perkara Perkara No Reg, 83/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.PDG dan Upaya Penyelesaiannya

Dalam kasus di atas, Majelis hakim melakukan penilaian antara alat bukti akta otentik dengan alat bukti saksi. Menurut hukum pembuktian, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Sempurna dalam arti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara berdasarkan alat bukti akta otentik. Mengikat dalam arti hakim terikat dengan alat bukti akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (Pasal 165 HIR/285 R.Bg). Apabila akta otentik dilumpuhkan oleh alat bukti lawan, maka kekuatan pembuktiannya jatuh menjadi alat bukti permulaan, dan untuk dapat mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lain.

Dalam kasus di atas alat bukti lawan berupa dua orang saksi. Menurut hukum pembuktian, alat bukti saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil serta jumlahnya telah memenuhi batas minimal pembuktian, memiliki kekuatan pembuktian bebas, dalam arti penilaian pembuktian diserahkan kepada hakim. Dalam kasus di atas, akte otentik yang diajukan sebagai alat bukti oleh Penggugat berupa Akte Perjanjian dan putusan Hakim Adhoc Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) juga ditandatangani oleh dua orang saksi, yang keterangannya dijadikan dasar pembuatan akte tersebut.

Alat bukti apa yang dapat digunakan untuk melawan akta otentik? Menurut Harahap, kekuatan pembuktian akta otentik dapat dilumpuhkan dengan alat bukti apa saja, termasuk saksi. Masalah kesetaraan bukti lawan tidaklah mutlak. Dalam menilai pembuktian akta, Majelis hakim berupaya menggali latar belakang/asal-usul pembuatan akta tersebut dengan meneliti peraturan yang berlaku pada saat akta tersebut dibuat. Majelis hakim menemukan bahwa peraturan yang berlaku pada saat pembuatan akta tersebut, apabila si pemohon mempunyai bukti tentang keterkaitan perkara atau bukti-bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan tidak memerlukan penetapan Pengadilan. Berdasarkan keterangan dua orang saksi. Dalam persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa kedua saksi tersebut tidak mungkin mengetahui, oleh karena itu keterangan dua orang saksi yang dijadikan dasar pembuatan akte tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus tersebut, Majelis hakim tidak hanya terpaku pada kebenaran formil sebuah akta dengan melakukan rekonstruksi pembuatan akta tersebut, dan berusaha menggali kebenaran materiil terkait asal-usul perjanjian. Ketika melakukan rekonstruksi pembuatan akta, Majelis sebenarnya telah menggunakan pendekatan hermenetik untuk menggali konteks yang melatarbelakangi munculnya sebuah teks.

Terkait dengan eksepsi dalam kasus tersebut, meski tidak terkait dengan kewenangan pengadilan, perlu dilakukan pemeriksaan insidentil, tanpa harus memeriksa pokok perkara sekaligus, karena dengan sekaligus memeriksa pokok perkara dapat menyebabkan pemeriksaan perkara menjadi lama, sementara jika ternyata eksepsi diterima, maka perkara tersebut tidak dapat diterima. Dalam hal ini asas berperkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan perlu diutamakan. Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib

dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilakuhakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksanadan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna pengamalan tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan.

Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengansebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Sebagaimana halnya kehormatan, keluhuran martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankanoleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan. Kehormatan dan keluhuranmartabat berkaitan erat dengan etika perilaku.

D. Penutup

Dari pertimbangan hukum hakim diatas dapat disimpulkanm, adanya kekeliruan di dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 83/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.PDG, juga yang berakibat hukum bagi Termohon Keberatan, dimana di dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Perlindungan Konsumen. Secara yuridis kepentingan Termohon juga telah dikesampingkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara aquo. Majelis hakim menemukan bahwa peraturan yang berlaku pada saat pembuatan akta tersebut, apabila si pemohon mempunyai bukti tentang keterkaitan perkara atau bukti-bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dantidak memerlukan penetapan Pengadilan.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim Barkatulah, *"Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoretis Dan Perkembangan Pemikiran"*, Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008,
Ahmadi Miru & Sutarman Yado, *Perlindungan Konsumen*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004
Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.94
C. Tantri D. Dan Sularsi, *Gerakan Organisasi Konsumen, Seri Panduan Konsumen*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia-The AsiaFoundation, 1995
Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994
Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Segi Standar Kontrak (Baku)*, makalah pada simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, BPHN Bina Cipta.
Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, PustakaPelajar, 2004, Yogyakarta
Nasution, *Hak-hak Konsumen*, Paramitha, Bandung, 1995